



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 8 /KPTS/ 5 /2016

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 juncto Pasal 184, Pasal 185 dan Pasal 186 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;
7. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis;
8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 68 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
- b. menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari Tambahan Uang dan/atau pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran;
- c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;

- e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
- f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 5 JANUARI 2016

Pj. BUPATI BENGKALIS



H. AHMAD SYAH HARROFIE

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 8 / Kpts / I / 2016
 TANGGAL : 5 JANUARI 2016

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PELAKSANA
 PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS
 KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOLONGAN)	JABATAN / INSTANSI	JABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	KODE KEGIATAN	JABATAN DALAM PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN
1		3	4	5	6	7
1.	Ir. RAHMI NIP.19610121 199003 2 002	Pembina TK.I (IV/b)	Kepala Bidang Bina Organisasi dan Bantuan	Kuasa Pengguna Anggaran	1.13.01.15.001.	1. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin
					1.13.01.15.020.	2. Penilaian KUBE Berprestasi Bagi PMKS Keluarga Miskin
					1.13.01.15.021.	3. Monitoring dan Evaluasi KUBE Fakir Miskin Penerima Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BPLS) Kementerian Sosial RI
2.	ERNAWATI NIP.19810321 200801 2 016	Pengatur Muda TK.I (II/b)	Staf Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1.13.01.16.010.	4. Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat. Darurat dan Kejadian Luar Biasa
					1.13.01.16.017.	5. Pemulangan Orang Terlantar ke Daerah Asal
					1.13.01.16.028.	6. Pendidikan dan Pelatihan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
					1.13.01.19.007.	7. Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Kecamatan Pinggir
					1.13.01.19.015.	8. Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Kecamatan Bengkalis
					1.13.01.19.016.	9. Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Kecamatan Bantan
					1.13.01.19.019.	10. Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Kecamatan Bukit batu
					1.13.01.19.020.	11. Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Kecamatan Mandau
					1.13.01.19.028.	12. Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo Kecamatan Bengkalis
					1.13.01.19.029.	13. Pengadaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo Kecamatan Bengkalis
					1.13.01.19.030.	14. Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo Kecamatan Mandau
					1.13.01.21.030.	15. Koordinasi, Pembinaan dan Pendampingan Pelaksanaan PKH oleh Daerah
					1.13.01.21.034.	16. Peningkatan SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial
3.	Drs. H. MUKHLIS,MP,d NIP.19610303 198703 1 003	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial	Kuasa Pengguna Anggaran	1.13.01.15.023.	1. Peningkatan Sarana Pemukiman/rumah Layak Huni Warga KAT Kecamatan Bengkalis dan Bantan
					1.13.01.15.027.	2. Peningkatan Sarana Pemukiman/rumah Layak Huni Warga KAT (PAH)
					1.13.01.15.034.	3. Peningkatan Sarana Pemukiman/rumah Layak Huni Warga KAT Kecamatan Mandau
4.	MUHAMMAD KHALIL NIP.19731020 200801 1 009	Pengatur Muda TK.I (II/b)	Staf Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1.13.01.15.035.	4. Peningkatan Sarana Pemukiman/rumah Layak Huni Warga KAT Kecamatan Rupat dan Rupat Utara
					1.13.01.15.036.	5. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT)
					1.13.01.16.014.	6. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) KUBE Tamatan PSBR
					1.13.01.16.018.	7. Pengiriman dan Bantuan Sosial Klien Anak Putus Sekolah
					1.13.01.16.030.	8. Pembinaan Kesejahteraan Komunitas Lanjut Usia
					1.13.01.16.031.	9. Pelaksanaan Penyuluhan Sosial Daerah Perbatasan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
					1.13.01.16.033.	10. Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Daerah Gugus Pulau Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1	2	3	4	5	6	7
5.	Drs. SUFANDI NIP.19660723 199710 1 001	Penata Muda (IV/a)	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial	Kuasa Pengguna Anggaran	1.13.01.16.004. 1.13.01.16.005. 1.13.01.16.023. 1.13.01.16.024. 1.13.01.18.008.	1. Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalan Cacat dan Anak Nakal 2. Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana 3. Pencegahan HIV/Aids dikalangan Anak Bermasalah dan ABH 4. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif UEP eks BPSMP 5. Pengiriman Klien Penyandang Cacat yang Akan Mengikuti Pelatihan Keterampilan diPanti Sosial diLuar Propinsi 6. Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan eks Trauma dan Penyandang Kronis 7. Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan eks Trauma dan Penyakit Kronis 8. Jaminan Sosial Bagi Penyandang Cacat Berat/ganda 9. Pemberian Bantuan Bagi Penyandang Cacat dan eks Trauma 10. Pemberian Alat Bantu Diri Bagi Anak Cacat yang Bersekolah di Sekolah Umum Bagi Keluarga Tidak Mampu 11. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi eks Penyandang Penyakit Sosial 12. Pemberdayaan eks Penyandang Penyakit Sosial (GEPENG)
6.	TARMIZI NIP.19770701 200701 1005	Pengatur (II/c)	Staf Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1.13.01.18.009. 1.13.01.18.010. 1.13.01.18.012. 1.13.01.18.014. 1.13.01.18.019. 1.13.01.20.001. 1.13.01.20.004.	

Pj.BUPATI BENGKALIS

H. AHMAD SYAH HARROFIE